

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi yang setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan (UU No. 36, 2009). Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan ini, terlebih pasca pandemi dan munculnya beberapa penyakit baru yang belum diketahui jelas penyebabnya membuat masyarakat semakin meningkat kebutuhannya terhadap pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan hal tersebut, maka diperlukan beberapa fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian salah satunya apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker serta sebagai tempat penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) untuk menjalankan praktik kefarmasian termasuk menjadi penanggung jawab di apotek (PMK No. 9, 2017).

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, masyarakat dapat memperoleh sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan yang legal dan aman. Apoteker juga akan memberikan informasi tentang pengobatan dan menjamin keamanan dari obat yang diberikan

(PMK No. 73, 2016). Selain itu, apoteker juga bertanggung jawab mengelola apotek dalam manajerial. Aspek manajerial yakni perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya, apoteker diharapkan dapat melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien, *Home Pharmacy Care*, dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Pendirian apotek harus memiliki Surat Izin Apotek (SIA) sebagai bukti tertulis dari pemerintah daerah untuk menetapkan pemberian kewenangan menjalankan praktik kefarmasian secara sah. Bangunan apotek harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang. Bangunan dalam apotek setidaknya harus mempunyai ruangan untuk penerimaan resep, pelayanan resep dan peracikan, penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, konseling, penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengarsipan. Dalam menjalankan tugasnya, apoteker dibantu dengan apoteker lain yang disebut apoteker pendamping dan tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat izin praktik sesuai peratran perundang-undangan (PMK No. 9, 2017).

Mengetahui pentingnya tugas dan tanggung jawab apoteker, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek agar para calon apoteker bisa menjadi tenaga profesi yang berkualitas dan terdidik serta siap terjun ke masyarakat. Praktik kerja ini bertujuan untuk melatih dan mempersiapkan diri serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker. Selain itu dengan adanya PKPA ini, calon apoteker menjadi tahu secara langsung dengan mengamati dan berpraktik di apotek, berlatih memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memahami aktivitas yang ada di dalam apotek sehingga dapat

mengatasi kemungkinan masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek dan dapat dengan segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat dari teori perkuliahan. PKPA yang diadakan oleh program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan apotek Megah Terang yang berlokasi di jalan Arif Rahman Hakim No. 147 Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni hingga 6 Juli 2022..

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan secara nyata dengan melakukan pekerjaan dilapangan (PKPA).
- b. Mempersiapkan mahasiswa menjadi apoteker yang bertindak sesuai kode etik profesi, peraturan perundang-undangan serta sesuai ketentuan standar profesi.
- c. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktiknya di apotek dengan cara melihat dan terlibat langsung dalam kegiatan praktek farmasi komunitas (apotek).
- d. Memberikan gambaran dan pengalaman kepada calon apoteker tentang bagaimana berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan sesama praktisi kesehatan.

## **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional dan bertanggung jawab.
- b. Memahami tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- d. Memahami secara nyata tentang kondisi apotek yang sesungguhnya dan sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan komunikasi serta kemampuan manajerial.
- e. Terlatih untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan sesama praktisi kesehatan.